

**KESEPAKATAN KERJASAMA
No : 128/II/DIRUT/XII/2025**

**ANTARA
PT.BP.KEDAULATAN RAKYAT dengan UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari Rabu tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember tahun 2025 (dua ribu dua puluh empat), oleh dan antara:

1. PT. BP. Kedaulation Rakyat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Margo Utomo dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. M. Idham Samawi selaku Direktur Utama, disebut sebagai SKH.Kedaulation Rakyat.
2. Prof.NoorhaIdi,S.Ag.,M.A.,M.Phil.,Ph.D Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto No.1 Yogyakarta, selanjutnya di sebut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Untuk selanjutnya PT.BP.Kedaulation Rakyat dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:

- a. SKH.Kedaulation Rakyat adalah perusahaan media Surat Kabar Harian Kedaulation Rakyat yang berada di Yogyakarta.
- b. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Yogyakarta.
- c. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerjasama berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Lingkup kerjasama mencakup kegiatan penulisan kolom OPINI yang di lakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di SKH. Kedaulation Rakyat.

2. Penulisan kolom OPINI di terbitkan sekali dalam sebulan, pada edisi hari Jumat minggu ke 1(satu) pada setiap bulan.
3. Para Pihak sepakat bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dikenakan biaya pada pemuatan kolom OPINI di SKH. Kedaulatan Rakyat
4. Penulisan Kolom OPINI dimulai bulan Januari sampai Desember 2026, dan akan di evaluasi per 3 bulan.
5. Penulisan kolom OPINI pada SKH. Kedaulatan Rakyat diatur sebagai berikut :
 - a. Penulisan standar OPINI
 - b. Aktual
 - c. Terdiri 590 kata
 - d. Tidak memuat isu SARA dan plagiasi
6. Lingkup kerjasama berdasarkan Perjanjian ini memungkinkan untuk dikembangkan di kemudian hari atas dasar prinsip saling menguntungkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

TANGGUNGJAWAB DAN HAK PARA PIHAK

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkewajiban untuk:
 - a. Mengirimkan naskah tulisan untuk kolom OPINI secara rutin ke SKH. Kedaulatan Rakyat sesuai yang dijadwalkan,
 - b. Naskah tulisan paling lambat 5 hari sebelum jadwal pemuatan/terbit.
 - c. Apabila penulis mendapatkan honor, maka UIN Sunan Kalijaga bertanggung jawab membayar honor penulis naskah pada kolom OPINI yang di terbitkan oleh di SKH. Kedaulatan Rakyat pada point a tersebut.
2. SKH. Kedaulatan Rakyat berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan kolom OPINI kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebanyak 1x per bulan mulai Januari s/d Desember 2026.
 - b. Memuat naskah tulisan kolom OPINI secara rutin ke SKH. Kedaulatan Rakyat sesuai yang dijadwalkan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi per 3 bulan atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dalam Perjanjian ini, Keadaan Memaksa (*"force majeure"*) berarti setiap peristiwa yang terjadi di luar kemampuan suatu **PIHAK** untuk mengatasinya, dan bukan disebabkan kesalahan ataupun kelalaian suatu **PIHAK**, mencakup namun tidak terbatas pada peristiwa gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tsunami, dan Act of God lainnya, ledakan, sabotase, kerusakan, huru hara, tindakan militer, terorisme, pemogokan, atau kebijaksanaan Pemerintah, yang keseluruhan kejadian tersebut diumumkan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia serta secara langsung keberadaannya menghambat, menghalangi atau menunda suatu **PIHAK** dalam menjalankan kewajibannya menurut Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu Pihak mengalami suatu keadaan diluar kemampuan **PIHAK** tersebut untuk mengatasinya (*"force majeure"* / keadaan memaksa) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain dalam waktu 1 (satu) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

PASAL 6

LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum yang akan disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengedepankan itikad baik untuk menggantinya dengan kebijakan yang sah dan dapat diberlakukan dari sudut pandang ekonomi, serta dari pendekatan yang adil dan memuaskan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dimana masing- masing pihak memegang satu rangkap sebagai arsip, dengan demikian memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



(Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D)
Rektor

SKH. Kedaulatan Rakyat



(Drs. H.M. Idham Samawi)
Direktur Utama